BAB III

PEMBAHASAN HASIL PELAKSANAAN KERJA PRAKTEK

3.1 Bidang Pelaksanaan Kerja Praktek

Dalam pelaksanaan kerja praktek di Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung, Penulis ditempatkan di bagian Pembukuan dan Pelaporan. Penulis melaksanakan kegiatan yang menyangkut penetapan Pajak Daerah, salah satunya tentang pemungutan pajak parkir, yaitu melakukan pencatatan dan pembukuan atas penyetoran pajak parkir dan diberi pengarahan tentang pemungutan pajak parkir.

3.2 Teknis Pelaksanaan Kerja Praktek

Sebelum penulis diberikan tugas/pekerjaan, penulis terlebih dahulu diberikan bimbingan sehingga penulis mengetahui bagaimana melakukan pekerjaan dengan benar.

Adapun kegiatan yang dilakukan selama kerja praktek berlangsung di Dinas Pelayanan Pajak adalah:

1. Menyusun daftar Wajib Pajak yang sudah melakukan penyetoran;
2. Memisahkan SSPD (Surat Setoran Pajak Daerah);
3. Mencocokkan NPWPD (Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah) yang tercantum di SSPD dengan yang ada di arsip pembukuan;
4. Mencatat jumlah setoran pajak yang telah dibayarkan oleh Wajib Pajak;

5. Mengarsipkan SSPD yang telah diperiksa dan dicatat sesuai dengan masing-masing parkir.
6. Membuat daftar parkir baru bagi parkir yang baru mendaftarkan parkirnya.
7. Pada akhir bulan menghitung jumlah setoran pajak seluruh parkir selama 1 (satu) bulan.

3.3 Pembahasan Hasil Pelaksanaan Kerja Praktek

3.3.1 Prosedur Pemungutan Pajak Parkir Pada Dinas Pelayanan Pajak di Kota Bandung

Ada tiga cara pemungutan pajak parkir yang terdiri dari tiga tahap yaitu pendaftaran dan pendataan, penetapan dan perhitungan, dan terakhir pembayaran dan penagihan.

Wajib Pajak yang menyediakan tempat penitipan kendaraan bermotor dan garansi kendaraan bermotor yang memungut bayaran wajib mendaftarkan kepada Dinas Pelayanan Pajak yang ada di masing-masing kabupaten/kota dengan menggunakan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) yang diisi jelas, benar, lengkap, dan ditandatangani oleh Wajib Pajak atau kuasanya. SPTPD harus disampaikan kepada Bupati paling lambat dalam kurun waktu 15 (lima belas) hari setelah berakhirnya masa pajak.

Maksud dari pengisian SPTPD adalah untuk melaporkan volume pembuatan tempat parkir yang dikelola orang pribadi atau badan, serta perhitungan dan pembayaran pajak parkir yang terutang menurut peraturan perundang-undangan perpajakan daerah yang berlaku. SPTPD harus

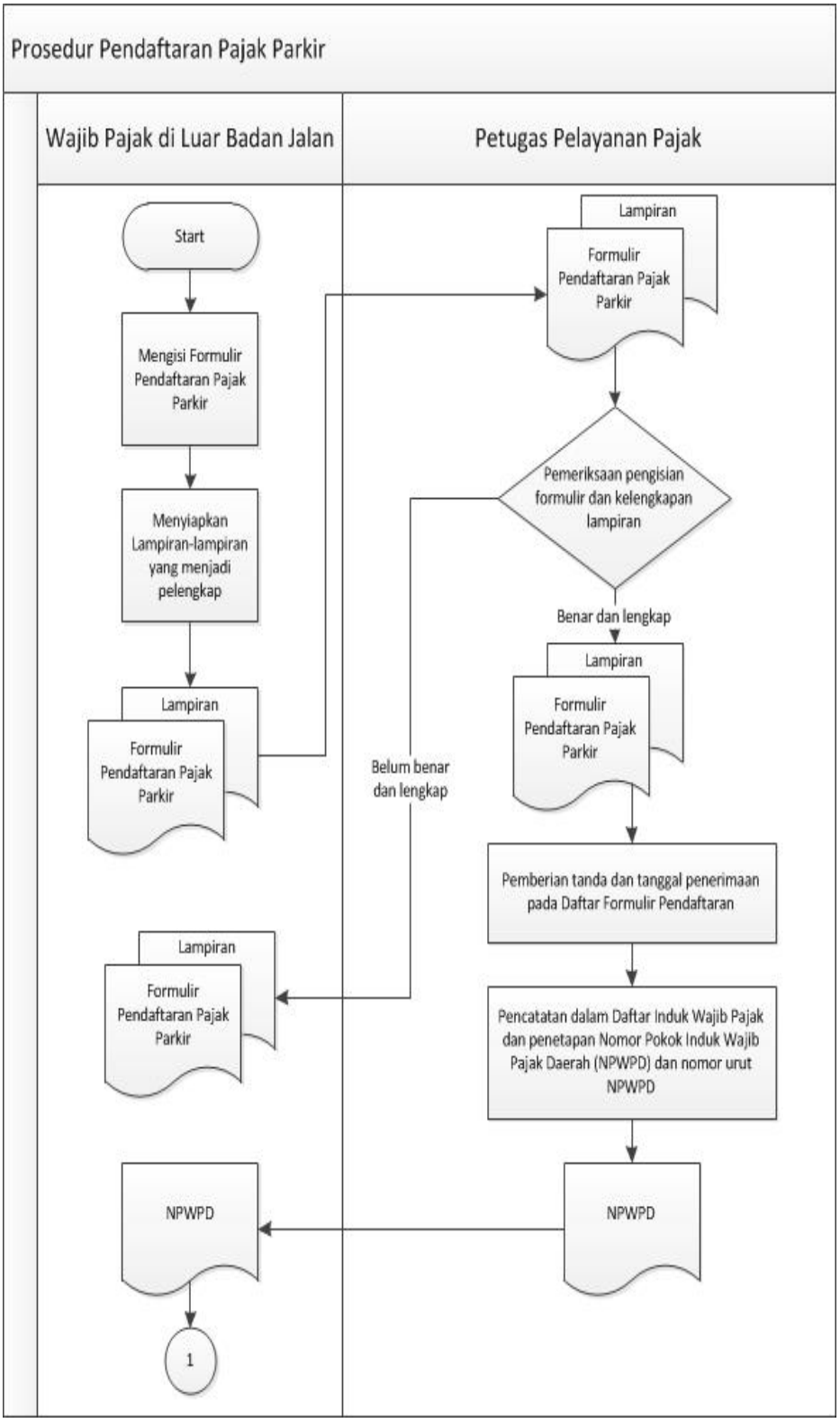
disampaikan sebelum tanggal 5 (lima) bulan berikutnya. Adapun prosedur pelaksanaannya adalah sebagai berikut:

1. Pendaftaran;

a) Tata Cara Pendaftaran Pajak Parkir

1) Menyampaikan formulir pendaftaran;
2) Menyerahkan formulir pendaftaran kepada Wajib Pajak setelah diisi oleh Wajib Pajak setelah dicatat dalam formulir pendaftaran; dan
3) Menerima dan memeriksa kelengkapan formulir pendaftaran yang telah diisi oleh Wajib Pajak atau yang diberi kuasa, dengan ketentuan:
   a. Apabila belum lengkap, formulir pendaftaran dan lampiran dikembalikan kepada Wajib Pajak untuk dilengkapi;
   b. Apabila pengisiannya benar dan lampirannya lengkap, dalam daftar formulir pendaftaran diberi tanda dan tanggal penerimaan dan selanjutnya dicatat dalam daftar induk Wajib Pajak serta ditetapkan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD) dan nomor urut NPWPD;
   c. Wajib Pajak yang telah memiliki NPWPD setiap awal tahun pajak atau masa pajak wajib melaporkan SPTPD; dan
   d. NPWPD terdiri dari kode jenis pajak ditulis dalam lima digit ditambah kode wilayah DIPENDA dan kode kecamatan masing-masing dua digit.

b) Flowchart



Gambar 3.1
Flowchart Pendaftaran pada Pemungutan Pajak Parkir

2. Pendataan;

a) Tata Cara Pendataan Pajak Parkir

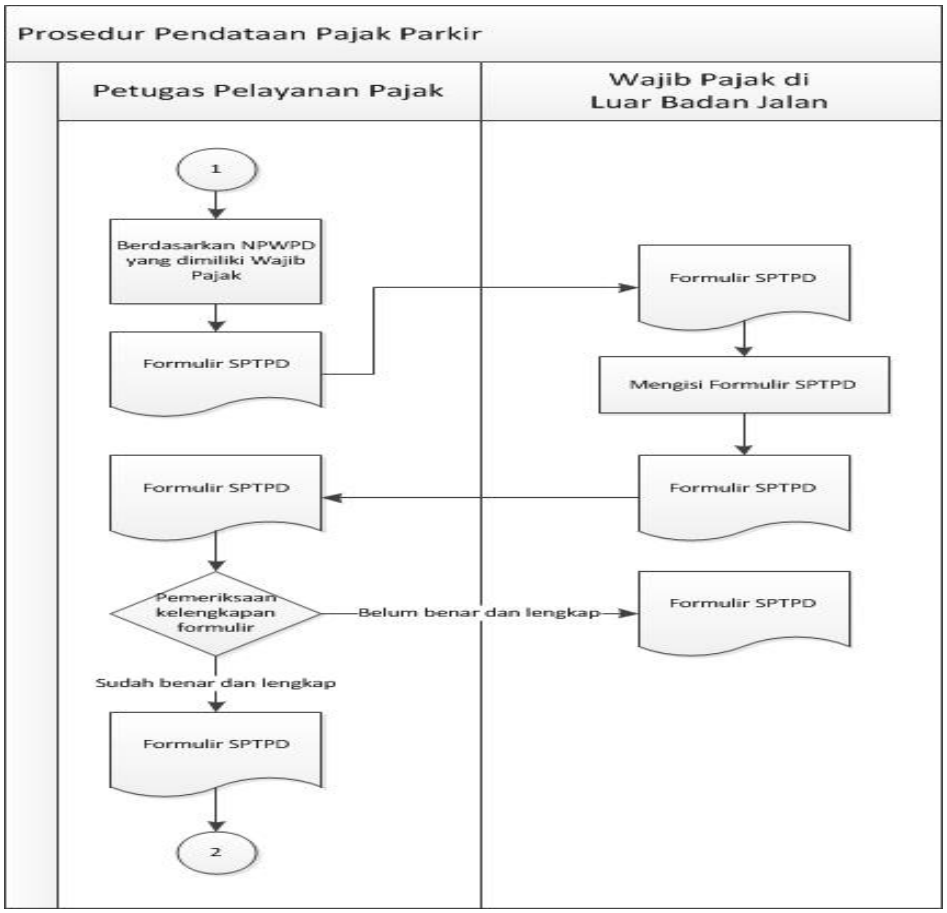
Pendataan adalah serangkaian kegiatan untuk memperoleh data atau informasi serta penatausahaan yang dilakukan oleh petugas pajak dengan cara penyampaian SPTPD kepada Wajib Pajak.

b) Kegiatan dalam Pendataan Pajak Parkir antara lain:

a. Menyampaikan formulir pendataan; dan

b. Menerima dan memeriksa kelengkapan formulir pendataan yang telah diisi oleh Wajib Pajak atau yang diberi kuasa.

c) Flowchart



Gambar 3.2
Flowchart Pendataan pada Pemungutan Pajak Parkir

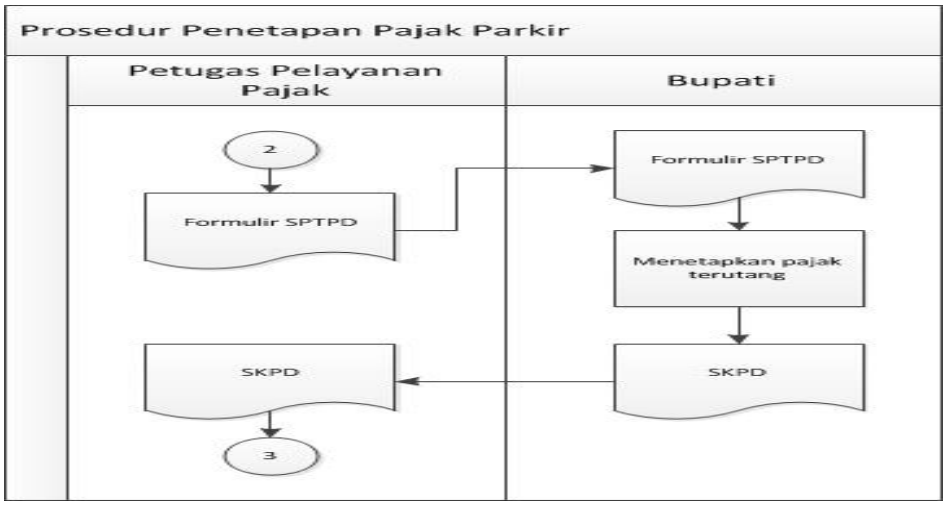
3. Penetapan;

a) Tata Cara Penetapan Pajak Parkir

Penetapan adalah proses perhitungan penetapan besarnya pajak pelaksanaannya dilakukan oleh kepala DISPENDA, penetapan dengan cara menghitung sendiri (*Self Assessment*) dengan proses perhitungan, penetapan, dan pembayaran pajak oleh Wajib Pajak.

a. Berdasarkan SPTPD sebagaimana dimaksud pada pasal 13 Ayat (1) Peraturan Daerah ini, Bupati menetapkan pajak terutang dengan menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD);
b. Apabila SKPD tidak atau kurang dibayar setelah lewat waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak SKPD diterima, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dan ditagih dengan memberikan Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD).

b) Flowchart



Gambar 3.3
Flowchart Penetapan pada Pemungutan Pajak Parkir

4. Perhitungan

Tata Cara Perhitungan Pajak Parkir

Dasar pengenaan pajak parkir adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar untuk pemakaian tempat parkir. Tarif pajak parkir ditetapkan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari pendapatan tempat parkir atau omset tersebut. Besarnya pokok pajak parkir yang terutang dihitung dengan cara mengalihkan dasar pengenaan pajak parkir.

5. Pembayaran

a) Tata Cara Pembayaran Pajak Parkir

Pembayaran pajak dilakukan di Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk oleh Bupati sesuai waktu yang tentukan dalam SPTPD, SKPD, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB), Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan (SKPDKBT) dan STPD. Apabila pembayaran pajak dilakukan di tempat lain yang ditunjuk, hasil penerimaan pajak harus disetorkan ke Kas Daerah selambat-lambatnya 1x24 jam atau dalam waktu yang ditentukan oleh Bupati.

b) Kegiatan Pembayaran Pajak Parkir

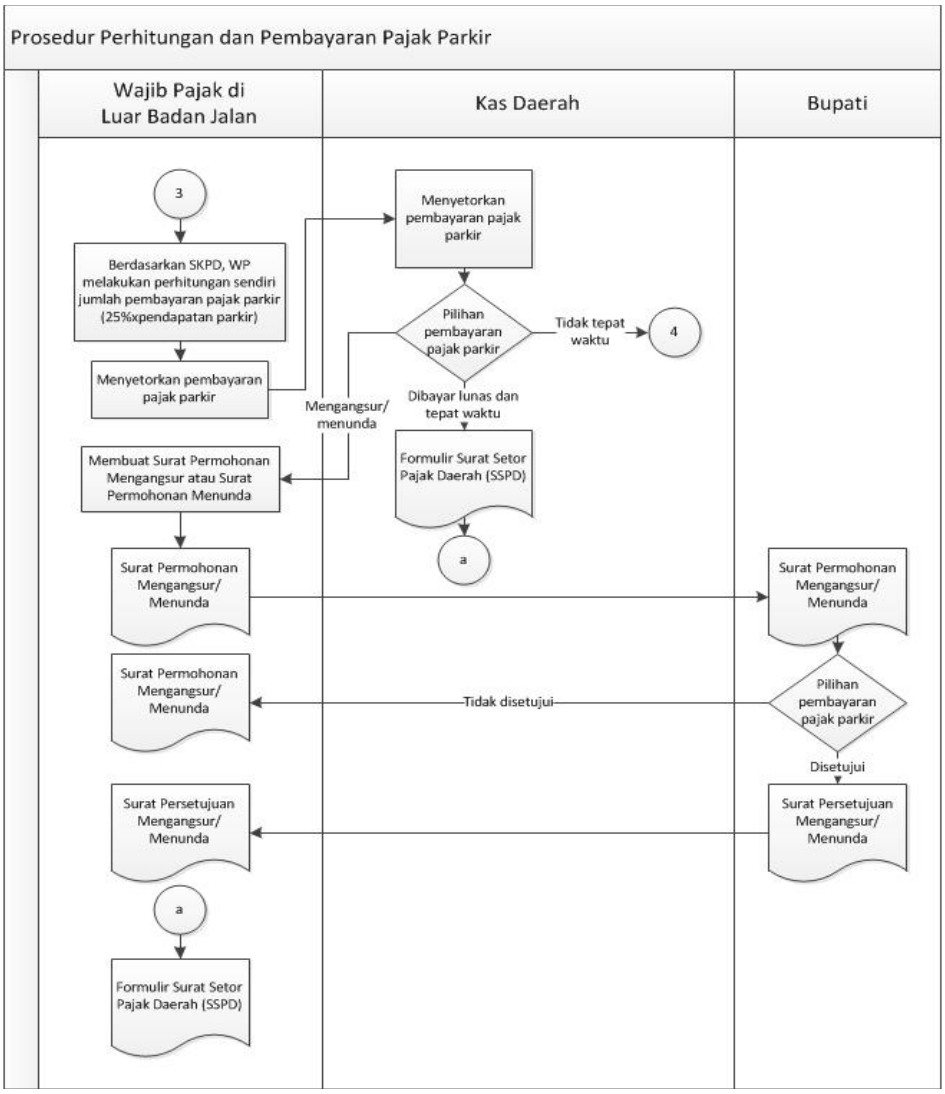
Kegiatan ketika Pembayaran Pajak Parkir antara lain:

a. Pembayaran pajak harus dilakukan sekaligus atau lunas;
b. Bupati atau permohonan Wajib Pajak dapat mememberikan persetujuan kepada Wajib Pajak untuk mengangsur pajak terutang dalam kurun waktu tertentu setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan;

c. Angsuran pembayaran pajak harus dilakukan secara teratur dan berturut-turut dengan dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dari jumlah pajak kurang bayar; dan

d. Bupati atas permohonan Wajib Pajak dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Pajak untuk menunda pembayaran pajak sampai batas waktu yang ditentukan setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan.

c) Flowchart



Gambar 3.4
Flowchart Perhitungan dan Pembayaran pada Pemungutan Pajak Parkir

6. Penagihan

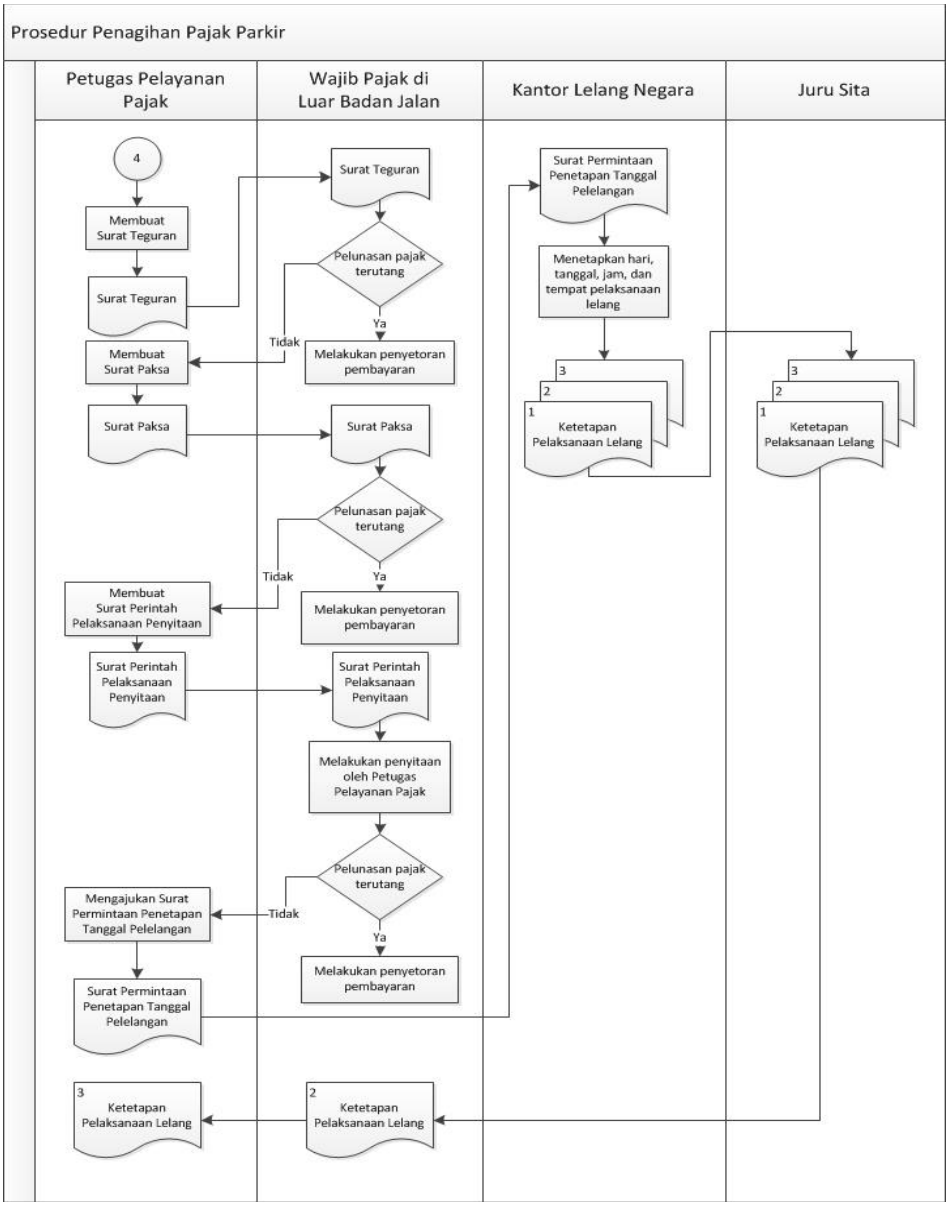
a) Tata Cara Penagihan Pajak Parkir

1) Penagihan dengan surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan pajak dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran;
2) Dalam jangka waktu (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis, Wajib Pajak harus melunasi pajak yang terutang;
3) Apabila jumlah pajak yang masih harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu sebagaimana ditentukan dalam surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis, jumlah pajak yang harus dibayar ditagih dengan surat paksa;
4) Pejabat memberikan surat paksa segera setelah lewat 21 (dua puluh satu) hari sejak tanggal surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis;
5) Apabila pajak yang harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu 2x24 jam sesudah tanggal pemberitahuan surat paksa, pejabat segera menerbitkan surat perintah melaksanakan penyitaan;
6) Setelah dilakukan penyitaan dan wajib pajak belum juga melunasi utang pajaknya, setelah lewat 10 (sepuluh) hari sejak tanggal pelaksanaan surat perintah melaksanakan penyitaan, pejabat

mengajukan permintaan penetapan tanggal pelelangan kepada kantor lelang Negara; dan

7) Setelah kantor lelang Negara menetapkan hari, tanggal, jam, dan tempat pelaksanaan lelang, juru sita memberitahukan dengan segera secara tertulis kepada Wajib Pajak.

b) Flowchart



Gambar 3.5
Flowchart Penagihan pada Pemungutan Pajak Parkir

3.4 Hambatan-hambatan yang Dihadapi dalam Pemungutan Pajak Parkir pada Kantor Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung

Banyak hambatan yang dihadapi oleh kantor Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung. Sudah menjadi kewajiban kantor Dinas Pelayan Pajak Kota Bandung selaku aparat yang berwenang dan bertanggung jawab atas kelancaran kegiatan pemungutan pajak parkir untuk mengatasi hambatan tersebut. Sesuai dengan dengan wawancara yang sudah dilakukan oleh penulis kepada pembimbing pada saat Kerja Praktek di Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung, terdapat dua faktor hambatan atau kendala dalam melakukan pelaksanaan prosedur pemungutan Pajak Pakir antara lain sebagai berikut.

1. Hambatan-hambatan Eksternal

Hambatan-hambatan eksternal yang terjadi antara lain:

a. Masih rendahnya tingkat kesadaran masyarakat sebagai Wajib Pajak dalam memenuhi kewajibannya; dan

   Yang dimaksud dengan rendahnya tingkat kesadaran masyarakat sebagai Wajib Pajak dalam memenuhi kewajibannya adalah masih banyak Wajib Pajak yang telat bayar bahkan sampai tidak melaporkan objek atau lahan parkir yang seharusnya menjadi pengenaan pajak parkir.

b. Kurangnya pemahaman dan pengetahuan wajib pajak tentang peraturan pajak daerah yang berlaku saat ini pada kantor Dinas Pelayanan Pajak. Sebagian besar Wajib Pajak belum mengetahui peraturan perundang-undangan yang menyinggung besarannya tarif yang dikenakan.

2. Hambatan-hambatan Internal

Hambatan-hambatan eksternal yang terjadi antara lain:

a. Kurangnya tingkat disiplin beberapa petugas dalam melaksanakan pemungutan pajak parkir;

   Yang dimaksud dengan kurangnya tingkat disiplin beberapa petugas dalam melaksanakan pemungutan Pajak Parkir adalah para petugas lapangan yang di tugaskan untuk *survey* ke lapangan kadang kala masih mengalami keterlambatan waktu untuk menjalankan tugasnya yang disebabkan banyaknya pekerjaan yang dilakukan.

b. Data potensi yang ada belum terdaftar secara maksimal karena masih terdapat Wajib Pajak atau badan yang belum melakukan pendaftaran pembuatan tempat parkir; dan

   Sesuai dengan pembahasan yang sebelumnya mengenai tingkat kesadaran Wajib Pajak yang masih minim untuk mendaftarkan lahan yang mereka kelola ke Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung, sehingga pihak Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung banyak mengalami kesulitan. Maka dari itu petugas yang ditugaskan untuk *survey* ke lapangan diharuskan cekatan.

c. Kurangnya sarana mobilitas bagi petugas dalam hal meningkatkan pembinaan kepada para Wajib Pajak untuk memenuhi kewajibannya membayar pajak.

   Dalam menjalankan tugas lapangan, petugas mengalami kesulitan untuk memberi arahan kepada Wajib Pajak mengenai pengetahuan Pajak Parkir

dan perundang-undangan yang dijadikan sebagai acuan pemungutan Pajak Parkir.

3.5 Upaya yang Dilakukan Kantor Dinas Pelayanan Daerah Kota Bandung dalam Menghadapi Hambatan-hambatan Pemungutan Pajak Parkir

Upaya yang dilakukan dalam mengatasi hambatan-hambatan eksternal dan internal yang terjadi antara lain:

1. Melakukan pendekatan persuasif atau biasa disebut dengan pendekatan dengan cara asas kekeluargaan dimana Petugas mendatangi lokasi atau lahan parkir yang dikelola Wajib Pajak dan memberikan arahan mengenai mekanisme atau prosedur pemungutan Pajak Parkir, sehingga Wajib Pajak dapat memahami mengenai pemungutan Pajak Parkir;
2. Memberikan surat teguran kepada Wajib Pajak atau badan yang belum membayar pajak. Jika ada Wajib Pajak yang dapat dikategorikan sebagai Wajib Pajak yang bandel (dalam artian tidak taat pajak), maka tindakan yang dilakukan Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung adalah memberikan surat teguran atau surat peringatan kepadaWajib Pajak yang terkait agar segera membayar Pajak Parkir atau kurang bayar; dan
3. Memasang reklame himbauan di sepanjang jalan-jalan utama agar semua orang dapat membaca dan diharapkan kesadaran Wajib Pajak Parkir menjadi taat pajak.